



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

19 Desember 2025

Yth. Para Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/10/HK.04/XII/2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJA DARI LOKASI LAIN (*WORK FROM ANYWHERE*)
BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN PADA
MASA LIBURAN NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026**

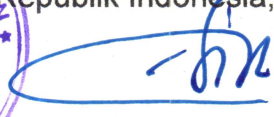
Dalam rangka mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2025, dengan ini dihimbau kepada Saudara/Saudari untuk memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh melaksanakan kerja dari lokasi lain atau *Work From Anywhere (WFA)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri.
2. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (bidang kesehatan, manufaktur, perhotelan, *hospitality*, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya), kelangsungan produksi/pabrik, serta sektor lainnya.
3. WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.
4. Pekerja/buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya dan/atau yang diperjanjikan.
5. Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan.
6. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang bekerja secara WFA, diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani.



Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,


Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Merah Putih;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Wali Kota;
6. Pimpinan Organisasi Pengusaha; dan
7. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.